

**PENERAPAN STANDAR *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION* PADA SEKTOR PRODUK KELISTRIKAN DAN
PERLENGKAPAN ELEKTRONIK PADA PASAR BEBAS MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN**

Skripsi

Oleh

Wahyu Rahman Witdiansyah

1816071027



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

**PENERAPAN STANDAR *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL
COMMISSION* PADA SEKTOR PRODUK KELISTRIKAN DAN
PERLENGKAPAN ELEKTRONIK PADA PASAR BEBAS MASYARAKAT
EKONOMI ASEAN**

Oleh

WAHYU RAHMAN WITDIANSYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2024

ABSTRAK

PENERAPAN STANDAR *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* PADASEKTOR PRODUK KELISTRIKAN DAN PERLENGKAPAN ELEKTRONIK PADA PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Oleh

WAHYU RAHMAN WITDIANSYAH

Perjanjian TBT-WTO menandai liberalisasi perdagangan dunia melalui penghilangan hambatan perdagangan, termasuk hambatan yang dihasilkan oleh ketentuan standar. Perjanjian tersebut berisi ketentuan dalam pengembangan standar, penetapan regulasi teknis, dan penerapan penilaian kesesuaian; sehingga WTO mendelegasikan wewenang pengaturan standar internasional kepada *International Standard Organization* dan *International Electrical Commission* untuk diterapkan oleh seluruh anggota WTO, termasuk negara-negara ASEAN. Adapun tujuan penelitian ini diantaranya menjelaskan gambaran umum mengenai tata kelola IEC sebagai organisasi internasional perumus standar kelistrikan dan sejenis, dan menganalisis penerapan standar IEC pada pasar bebas MEA berdasarkan *AEC Blueprint 2025*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif, serta teknik pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka yang bersumber dari laman resmi IEC, dan sembilan *website* standar nasional negara-negara Asia Tenggara. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Standar Internasional serta menggunakan konsep integrasi ekonomi yang dirumuskan oleh Bella Balassa untuk menganalisis upaya adopsi standar internasional di kawasan Asia Tenggara melalui pasar MEA.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional IEC pada sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik di pasar bebas MEA masih pada tahap mendasar. Hal ini ditunjukkan oleh pertemuan JSC EEE yang masih pada tahap penetapan lembaga penilaian kesesuaian serta penetapan standar pada produk rumah tangga. Meskipun hal tersebut menunjukkan penerapan norma dan indikasi menuju integrasi, upaya-upaya yang dilakukan JSC EEE tidak menunjukkan upaya perbaikan seperti pengembangan kemampuan negara-negara seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar dalam melakukan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai upaya integrasi.

Kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kelistrikan dan Perlengkapan Elektronik, Standar IEC

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION STANDARDS IN THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT PRODUCTS SECTOR IN THE FREE MARKET OF THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

By

WAHYU RAHMAN WITDIANSYAH

The TBT-WTO Agreement marks the liberalization of world trade through the elimination of trade barriers, including barriers generated by standard provisions. The agreement contains provisions on standard development, technical regulation determination, and application of conformity assessment; so that the WTO delegates the authority to set international standards to the International Standard Organization and the International Electrical Commission to be implemented by all WTO members, including ASEAN countries.. The aims of this research include explaining the general description of the governance of the IEC as an international organization that formulates electrical and similar standards, and analyzing the application of IEC international standards in the AEC free market based on the AEC Blueprint 2025.

This study uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques, as well as secondary data collection techniques through literature studies sourced from the official IEC pages, and nine national standard websites of Southeast Asian countries. The theory used in this study is the International Standard theory and uses the concept of economic integration formulated by Bella Balassa to analyze efforts to adopt international standards in the Southeast Asian region through the AEC market.

The results of the study indicate that the application of IEC international standards in the electrical and electronic equipment sector in the MEA free market is still at a basic stage. This is indicated by the JSC EEE meeting which is still at the stage of establishing a conformity assessment institution and setting standards for household products. Although this shows the application of norms and indications towards integration, the efforts made by the JSC EEE do not show efforts for improvement such as developing the capabilities of countries such as Brunei Darussalam, Cambodia, Laos, and Myanmar in carrying out standardization and conformity assessment activities as an integration effort.

Keywords: *ASEAN Economic Community, Electrical and Electronic Equipment, IEC Standards,*

Judul Skripsi : PENERAPAN STANDAR INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION PADA SEKTOR PRODUK KELISTRIKAN DAN PERLENGKAPAN ELEKTRONIK PADA PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Nama Mahasiswa : Wahyu Rahman Witdiansyah

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816071027

Jurusan : Hubungan Internasional


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Tety Rachmawati, S.IP., M.A.
NIP. 199203092019032020



Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.
NIP. 198902152022032005

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA
NIP. 198106282005011003

Mengesahkan

1. Tim Penguji

Ketua : Tety Rachmawati, S.IP., M.A.

Sekretaris : Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A.

Penguji : Gita Karisma, S.IP., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Desember 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 13 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TENGAH
F2A6DAMX185324077

Wahyu Rahman Witdiansyah

NPM. 1816071027

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Wahyu Rahman Witdiansyah, lahir di Kota Tangerang pada tanggal 14 November 1999 yang merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Wiwit dan Ibu Siti Basiroh. Peneliti mengawali pendidikan formal di Taman Kanak-kanak (TK) Pertiwi Kecamatan Curug tahun 2005-2006, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Ash-Shibgoh Kecamatan Cikupa tahun 2006-2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kecamatan Curug tahun 2012-2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Kabupaten Tangerang tahun 2015-2018. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan dan tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, peneliti aktif dalam berbagai kegiatan kepanitiaan yang dilaksanakan oleh jurusan Hubungan Internasional. Peneliti juga tergabung sebagai pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bina Rohani Mahasiswa (Birohmah) Universitas Lampung sebagai Anggota dan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Akademik dan Riset tahun 2019-2020, Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKMF) Forum Silaturahmi Pengembangan Islam (FSPI) sebagai Kepala Bidang Kajian Strategis (Kastrat) tahun 2020-2021, dan tergabung sebagai pengurus organisasi kedaerahan Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) sebagai Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2020-2021. Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Panongan tahun 2021 dan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi (HKLI) – Kerja Sama Luar Negeri (KSLI) Badan Standardisasi Nasional (BSN) tahun 2021.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya.”

-(Q.S. Al-Baqarah: 286)-

Manners Maketh Man.

-William Horman-

PERSEMBAHAN

Dengan Kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT. yang tiada henti-hentinya melimpahkan berbagai nikmat-Nya dan kekuatan hingga diriku berada di titik ini.

Kupersembahkan skripsiku ini untuk orang-orang tersayang dalam hidupku.

Orang Tuaku Tercinta

(Bapak Wiwit dan Ibu Siti Basiroh)

Adikku Tersayang

(Salman Alfarizi)

Terima kasih atas doa yang tiada putus, kesabaran, ketulusan, pengorbanan, perjuangan, dan cinta kasih sayang yang luar biasa telah bapak, mama, dan adik berikan kepada kakak. Ungkapan terima kasih ini tidak akan pernah cukup untuk membalas atas segala hal yang telah kalian berikan selama ini. Terimalah karya ini sebagai ungkapan rasa sayang dan hormat ku untuk kalian yang sangat berharga bagiku di dunia ini. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna.

SANWACANA

Puji serta syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengadopsian Standar Internasional Sektor Produk Kelistrikan dan Perlengkapan Elektronik pada Masyarakat Ekonomi ASEAN.” Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam perjalanan penyelesaian skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta’ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia dan hidayah-Nya. Nabi Muhammad S.A.W, yang telah menyampaikan risalah Islam dan memberikan syafaat kepada ummat nya di hari akhir.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
4. Bang Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Mba Tety Rachmawati, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama peneliti yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, berdiskusi, memberikan masukan dan nasihat kepada peneliti dengan penuh kesabaran, agar peneliti tetap percaya diri dengan tulisan yang peneliti buat.
6. Mba Rahayu Lestari, S.I.Kom., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pembantu peneliti yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing,

berdiskusi, memberikan masukan bagi peneliti, memberi *moral support*, serta memberikan peneliti berbagai kesempatan berkolaborasi dalam proyek akademik.

7. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan masukan dan arahan terbaik, serta dukungan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Dosen Hubungan Internasional beserta staf Jurusan yang telah membantu dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.
9. Teristimewa peneliti persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Wiwit dan Mama Siti Basiroh. Terima kasih atas berjuta doa yang telah Bapak dan Mama panjatkan untukku serta kesabaran yang tak terhingga luasnya untuk menungguku menyelesaikan studinya.
10. Untuk adikku tercinta, Salman Alfarizi. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar peneliti untuk terus bertahan dan berjuang dalam menghadapi apapun. Janjiku mendampingi tumbuhmu merasakan kesempatan yang sama seperti yang ku dapatkan. お前をずっと愛している.
11. Pak Adang Firmansyah dan Ibu Yulhaida selaku paman dan bibi peneliti yang telah membantu dan memberikan motivasi bagi peneliti.
12. Teman-temanku, dr. Nagatha Goldy, Melati Laurensia, Farid Akram, Robby Trianda, Eka Sandra, Daffa Pratama yang selalu menjadi *escape space* bagi peneliti serta memberikan motivasi bagi peneliti untuk segera berkumpul kembali ke Tangerang.
13. Teman-teman seperjuangan Adutie: Aditya Eka, Edgar Raihan, Fikri Milleniyanto, Irdoaji, Wahyu Saputra, Rizky Aditya, Shandra Valencia, Divya Anggrainingsih, dan Rakanita Arifah. Terima kasih sudah menemani baik susah maupun senang dari awal perkuliahan, dan selalu mendukung peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Banten, Bina Rohani Mahasiswa, dan Forum Silaturahmi Pengembangan Islam. Terima kasih telah menjadi tempat peneliti untuk bertumbuh.

15. Teman-teman HI 2017, Ami Amala dan Inas Anisah yang telah membantu peneliti beradaptasi di tahun pertama perkuliahan, serta memberi *moral support* untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
16. I Made Oka dan Abdurohman Rohim yang telah kebersamai peneliti sejak awal perkuliahan, baik dalam susah dan senang. Sehat selalu Bapak dan calon Bapak. Semoga selalu dikuatkan hati dan punggung nya.
17. Yunia, Suci, Nathania, Yatri, Hanif, Agam, dan Waston yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan dan proses skripsi. Terima kasih telah kebersamai peneliti di berbagai dinamika perkuliahan dan memberikan warna bagi kehidupan peneliti di perantauan.
18. Teman-teman Backyard Arsitektur 18, khususnya Garton Mourzade selaku kepala suku, terima kasih telah menerima peneliti sebagai bagian dari klan dan memberikan peneliti tempat singgah selama 1 tahun. *Godspeed*.
19. Team HKLI BSN, Bapak Zul Amri, Ibu Suhaimi “Nanu” Kasman, Mba Christine “Titin” Benedicta, Mas Deni, Mas Rois, dan Kak Agus Setiawan. Terima kasih telah memberikan kesempatan berkolaborasi serta memberikan pengalaman bagi peneliti dalam dunia kerja.
20. Pianola Guitari, Edgar Raihan, Ipank, dan Zizi Fransisco. Terima kasih telah membantu peneliti meminjamkan laptop dalam penyusunan skripsi ini.
21. Seluruh teman di Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2018 yang telah menjadi bagian dari fase kehidupan peneliti. Terima kasih atas berbagai kesempatan dan kebaikan yang tak bisa peneliti tulis satu persatu. Semoga kesuksesan menemukan jalannya kepada kita semua.

22. Terakhir, terima kasih kepada diriku sendiri yang selalu berjuang dan bertahan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. *Imagine living like a King someday, a single night without the ghost in the walls.*

Bandar Lampung, 10 Desember 2024

Peneliti,

Wahyu Rahman Witdiansyah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	v
Daftar Singkatan	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Landasan Konseptual	17
2.2.1 Rezim Internasional	17
2.2.2 Integrasi Ekonomi.....	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	21
III. METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Tipe Penelitian	24
3.2 Fokus Penelitian	24
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	25
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Gambaran Umum.....	28
4.1.1 Standardisasi Internasional	28
4.1.2 Penilaian Kesesuaian	30
4.1.3 IEC sebagai Organisasi Standar Internasional dan Norma Internasional	31
4.2 <i>Mutual Recognition Agreement</i> Sebagai Realisasi Integrasi Standar pada Pasar MEA.....	35

4.2.1 ASEAN EE MRA	38
4.3 Penyelarasan Standar Melalui ACCSQ	38
4.3.1 ASEAN <i>Harmonized Electrical and Electronic Equipment Regulatory Regime</i>	41
4.3.2 ASEAN JSC EEE	41
4.4 Harmonisasi Standar IEC Sebagai Penguatan Perwujudan Integrasi Sektor Kelistrikan dan Perengkapan Elektronik.....	43
4.3.1 Indonesia	43
4.3.2 Malaysia.....	45
4.3.3 Singapura	46
4.3.4 Thailand	47
4.3.5 Filipina	49
4.3.6 Brunei Darussalam.....	51
4.3.7 Kamboja.....	51
4.3.8 Laos.....	51
4.3.9 Myanmar	52
4.3.10 Vietnam.....	52
4.5 Analisis Penerapan Standar IEC pada Sektor Kelistrikan dan Perengkapan Elektronik pada Pasar Bebas MEA	54
V. PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran.....	60
Daftar Pustaka.....	63
LAMPIRAN.....	68

Daftar Gambar

Gambar

1. Data perdagangan pada 7 sektor barang prioritas integrasi MEA tahun 2018-2022 pada lingkup intra-ASEAN	3
2. Kerangka penelitian	23
3. Struktur organisasi IEC	32
4. Skema sebelum dan sesudah penerapan MRA	36
5. Struktur ACCSQ.....	39
6. Tanda sertifikasi produk secara sukarela dan wajib	43
7. Label SAFETY pada produk yang terkendali	47
8. Tanda sertifikasi produk secara sukarela dan wajib Thailand	48

Daftar Tabel

Tabel

1. Perbandingan Penelitian Terdahulu	13
2. SSIC pada sektor produk peralatan kelistrikan dan elektronika	47
3. TIS pada sektor produk elektronika dan peralatan Listrik	48
4. PNS pada sektor produk peralatan kelistrikan dan elektronika	50
5. Standar Vietnam pada Produk Peralatan Kelistrikan dan Elektronika	53

Daftar Lampiran

Lampiran	Halaman
1. Data perdagangan 7 sektor barang prioritas integrasi pasar MEA	69
2. Harmonisasi standar pada sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik	70
3. Daftar SNI Wajib pada sektor produk peralatan kelistrikan dan elektronika	82
4. Standar produk kelistrikan dan perlengkapan elektronik Laos beserta referensi standar IEC	84

Daftar Singkatan

AAS	: ASEAN Agreed version Standard
ACCSQ	: ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality
AFTA	: ASEAN Free Trade Area
AG-STRACAP	: ASEAN Guidelines on Standard, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures
APEC	: Asia Pacific Economic Cooperation
ASEAN	: Association of South East Asian Nation
ATIGA	: ASEAN Trade In Goods Agreement
CS	: Cambodia Standard
CSC/SP	: Council Standing Committee on Strategy and Policy
CSC/FIN	: Council Standing Committee on Finance
CSC/NOM	: Council Standing Committee for Review of Nominations
CSC/OVE	: Council Standing Committee on Oversight
DMMS	: Domestic Myanmar Standard
DOSM	: Department of Standardization and Metrology
DTI-BPS	: Department of Trade and Industry – Bureau of Philippines Standard
FDI	: Foreign Direct Investment
GATT	: General Agreement on Tariff and Trade
WTO	: World Trade Organization
IEC	: International Electrotechnical Commission
ISC	: Institute of Standards of Cambodia
ISO	: International Standard Organization
ITU	: International Telecommunication Union
JSC	: Joint Sectoral Committee

KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MEA	: Masyarakat Ekonomi ASEAN
MOIC	: Ministry of Industry and Commerce
NSC	: National Standards Centre
NSQD	: National Standards and Quality Department
PBD	: Piawai Brunei Darussalam
PTA	: Preferential Trade Agreement
PWG	: Project Working Group
QCVN	: Quy Chuan Viet Nam
SDM	: Sumber Daya Manusia
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SSC	: Singapore Standards Council
SSIC	: Singapore Standard Industrial Classification
STAMEQ	: Standards, Metrology and Quality of Viet Nam
TC/SC	: Technical Committee/Sub-Committee
TBT	: Technical Barrier to Trade
TCVN	: Tieu Chuan Viet Nam
TISI	: Thai Industrial Standards Institute
UNECE	: United Nations Economic Commission for Europe
UNR	: United Nations Regulations
USAID LUNA II	: United States Agency for International Development – Lao PDR-U.S. International and ASEAN Integration
WG	: Working Group

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara melakukan kegiatan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kegiatan perdagangan dilakukan antar negara dipengaruhi oleh faktor perbedaan sumber daya, dimana terdapat negara yang memiliki kelebihan pada sektor sumber daya alam, dan di negara lain pada sektor sumber daya manusia nya. Kegiatan perdagangan antar negara menjadi semakin kompleks dan ketergantungan oleh karena globalisasi serta faktor pendorongnya, seperti kemajuan teknologi dan informasi. Kemudian terbentuknya rezim perdagangan internasional seperti WTO juga turut menciptakan liberalisasi perdagangan dunia yang semakin tidak terhindarkan.

Liberalisasi perdagangan menciptakan situasi yang menghilangkan batas-batas dan perlindungan pasar barang antar negara. Berdirinya *World Trade Organization* pada tahun 1995 berdasarkan *Uruguay Round* kedua yang mana menyepakati perjanjian *General Agreement on Tariff and Trade*. GATT berisi perjanjian mengenai kontrol terhadap berbagai hambatan perdagangan dalam liberalisasi perdagangan, baik secara tariff maupun teknis seperti pembatasan (kuota) perdagangan. Perjanjian ini terbentuk sejak tahun 1947 oleh 23 negara anggota awal, hingga pada 1995 GATT telah diikuti 114 negara anggota menyepakati perjanjian pembentukan WTO. Dibentuknya WTO bertujuan sebagai organisasi yang mendorong arus perdagangan (liberalisasi) dengan mengontrol berbagai hambatan perdagangan melalui *monitoring* kebijakan perdagangan antar negara. Dalam merespon perjanjian GATT-WTO dan mengantisipasi arus perdagangan global yang masuk ke kawasan Asia Tenggara, serta memperkuat perekonomian regional,


ASEAN membentuk pasar bebas *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) melalui program *ASEAN Preferential Trade Agreement* (PTA).

Pembentukan pasar bebas di Asia Tenggara melalui beberapa tahapan. Pada 1993 ASEAN membentuk AFTA sebagai respon dari kesepakatan GATT tahun 1947. AFTA dibentuk untuk mengeliminasi tariff sebesar 0-5%, dimana eliminasi tariff tersebut ditujukan sebagai upaya liberalisasi perdagangan regional, menarik FDI ke regional Asia Tenggara, danantisipasi kebijakan *Invest China* yang mampu menarik FDI terbesar di kawasan Asia (Ishikawa, 2021). Setelah AFTA terealisasi pada tahun 2002 dengan mencapai target tinggi dalam hal liberalisasi perdagangan, ASEAN membentuk MEA pada *ASEAN Summit* ke-9 atau Bali Concord II pada tahun 2003. Pembentukan MEA ditujukan sebagai bentuk integrasi yang mendalam dari AFTA dengan berfokus juga pada sektor aliran jasa, pekerja terampil, dan permodalan dan investasi (Ishikawa, 2021). MEA mulai dikembangkan melalui perumusan cetak biru MEA 2015. Adapun visi pada cetak biru MEA 2015 diantaranya adalah pembentukan ASEAN sebagai pasar tunggal regional dengan pemerataan pembangunan ekonomi, serta basis produksi dan kawasan yang terintegrasi pada ekonomi global (The ASEAN Secretariat, 2008).

Kemudian cetak biru MEA kembali direalisasikan pada akhir Desember 2015 melalui pembentukan cetak biru MEA 2025. ASEAN hendak memperkuat sentralitasnya dalam arsitektur ekonomi regional yang sedang berkembang dengan mempertahankan peran ASEAN sebagai pusat dan fasilitator integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan cetak biru MEA 2025. Penerapan kembali dan pembaruan pada cetak biru tersebut bertujuan sebagai upaya liberalisasi perdagangan jasa, menghilangkan hambatan non-tarif, dan fasilitasi perdagangan, dimana visi-misi yang tertuang pada cetak biru MEA 2015 belum sepenuhnya tercapai dan masih relevan. Di dalam cetak biru MEA 2025 terdapat 5 pilar utama, yakni ekonomi yang terintegrasi dan terpadu; ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis; peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral; ASEAN yang tangguh, berorientasi dan berpusat pada SDM; dan ASEAN yang global. Pada cetak biru MEA

2015, terdapat 12 sektor prioritas integrasi MEA, yakni produk berbahan dasar kayu, produk berbahan dasar karet, produk berbasis agro, otomotif, tekstil dan pakaian jadi, perikanan, elektronik, e-asean, kesehatan, perjalanan udara, pariwisata, dan logistik.

dari 12 sektor prioritas integrasi tersebut terdapat 7 sektor yang tergolong sebagai sektor barang, yakni produk berbahan dasar kayu, karet, tekstil, produk elektrik dan perlengkapan elektronik, otomotif, agro, dan perikanan. Secara kuantitas perdagangan ketujuh sektor tersebut pada intra ASEAN, sektor kelistrikan dan peralatan elektronik (dengan kode HS “*electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers; television image and sound recorders and reproducers, parts and accessories of such articles*”) menjadi yang tertinggi pada tahun 2018-2022. Sektor kelistrikan dan peralatan elektronik juga menjadi komoditas tertinggi pada 10 besar perdagangan barang berdasarkan 2 digit kode *Harmonised Standard* yang tercatat dalam laporan *ASEAN Statistics Yearbook* secara berturut-turut tahun 2018-2022. Rincian perdagangan ketujuh sektor prioritas integrasi pasar MEA tertera pada lampiran 1.



Gambar 1.1 data perdagangan pada 7 sektor barang prioritas integrasi MEA tahun 2018-2022 pada lingkup intra-ASEAN

Sumber: diolah peneliti dari (ASEANstatsDataPortal, 2024)

Sebagai sebuah pasar bebas, MEA menjadi kawasan integrasi ekonomi dengan persaingan tingkat tinggi disertai dengan berbagai kemudahan aliran arus barang dan orang/jasa sesuai dengan *Consolidate Strategic Action Plan AEC Blueprint 2025*. Hal ini sejalan dengan prinsip liberalisasi pasar WTO, dimana WTO Sebagai rezim perdagangan internasional mendorong negara-negara anggotanya untuk terlibat dalam perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan non-diskriminasi, sehingga menghilangkan hambatan perdagangan. Di sisi lain, terdapat juga aturan pada arus perdagangan barang agar tetap mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Beberapa aspek tersebut menjadi bagian dari hambatan perdagangan di dalam liberalisasi pasar. Dalam mengatasi hambatan tersebut, WTO menyepakati perjanjian *Technical Barrier to Trade (TBT-WTO)* pada 1995 dalam *Uruguay Round*. Perjanjian TBT-WTO berisi kesepakatan yang diantaranya ketentuan pengembangan standar, penetapan regulasi teknis, dan penerapan penilaian kesesuaian yang kemudian menjadi salah satu unsur penting dalam eliminasi hambatan teknis perdagangan internasional. WTO mengisyaratkan acuan penerapan standar dari organisasi perumus standar internasional relevan, yang diantaranya adalah *International Standard Organization, International Electrical Commission, dan International Telecommunication Union* (BSN, 2020). Ketiga organisasi perumus standar tersebut berkembang sesuai kebutuhan dari masing-masing bidang yang sudah difokuskan. Pendelegasian kebijakan tersebut dilakukan sebagai kerjasama kelembagaan antara rezim perdagangan dengan perumus teknis untuk mencapai liberalisasi perdagangan yang tertib. Melalui penerapan standar dalam liberalisasi perdagangan dapat menciptakan pemerataan kesempatan tiap negara, baik negara maju maupun berkembang dalam mengidentifikasi kebutuhannya, serta menghilangkan hambatan perdagangan melalui harmonisasi standar.

Untuk menerapkan ketentuan mengenai aturan TBT-WTO, negara-negara di Asia Tenggara melalui cetak biru MEA 2025 mengaturnya melalui harmonisasi/penyelarasan standar dan penerapan *Mutual Recognition Agreement* (ASEAN Secretariat, 2018). MRA merupakan salah satu bentuk dari prinsip hukum

internasional dimana pihak/perwakilan dari negara-negara pada suatu perjanjian saling mengakui dan bertukar pengakuan, serta saling menjunjung tinggi keputusan hukum yang diambil oleh otoritas yang berwenang di antara negara-negara anggota perjanjian tersebut. Hal tersebut merupakan proses yang memungkinkan penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) yang dilakukan di satu negara, diakui juga di negara lainnya (OECD, 2023), dimana penilaian kesesuaian merupakan bagian dari kegiatan standardisasi.

Pada cetak biru MEA 2025 standardisasi termuat dalam *ASEAN Guidelines on Standard, Technical Regulations, and Conformity Assessment Procedures* (AG-STRACAP). AG-STRACAP merupakan pedoman bagi seluruh lembaga standar dan penilaian kesesuaian di ASEAN dalam penerapan standar, peraturan teknis, dan penilaian kesesuaian dalam rangka integrasi pasar ASEAN (Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), 2015) dan salah satu bagian/pasal dari pedoman peraturan perdagangan yang berlaku di Asia Tenggara, yakni *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA). ATIGA merupakan perampingan dari perjanjian mengenai pengurangan atau penghapusan bea masuk produk impor dalam MEA. ATIGA kemudian menjadi landasan hukum tunggal (yang merupakan kodifikasi kesepakatan liberalisasi dan fasilitasi) bagi penyelenggaraan MEA, termasuk ketentuan mengenai standardisasi di dalamnya. ATIGA berkedudukan sebagai rujukan pengimplementasian ketentuan-ketentuan yang sudah ada diatur oleh WTO. Dibentuknya kesepakatan tersebut juga menjadi bentuk adopsi ketentuan-ketentuan dari perjanjian internasional, terutama dari WTO untuk diterapkan secara kolektif di regional Asia Tenggara.

Harmonisasi atau penyamaan nilai standardisasi, terutama di dalam pasar bebas berfungsi sebagai fasilitator dalam mengatur spesifikasi produk yang beredar agar MEA memiliki kualifikasi produk yang seragam, yang mana dapat mempermudah peredaran barang di dalamnya. Dari ketentuan kegiatan standardisasi di ASEAN yang termuat didalam AG-STRACAP dan ketentuan-ketentuan dari badan standardisasi negara anggota terbatas pada tahap pengimplementasian dan adopsi dari standardisasi internasional yang sudah ada. Hal tersebut merupakan bentuk dari upaya

ASEAN dalam menghilangkan hambatan non tarif dalam menyelenggarakan pasar bebas MEA. Namun dalam penerapannya, masih ada perbedaan standarisasi atau belum terharmonisasi standar dari negara-negara anggota ASEAN, dan/atau belum tersedianya versi standar yang dibutuhkan, sehingga masih dibutuhkannya pengujian tambahan terhadap barang-barang yang masuk dari negara lain untuk memenuhi kesenjangan persyaratan yang ada (Louhenapessy, Mustar, Lukiawan, & Aliyah, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Penerapan MRA yang dicanangkan oleh organisasi ISO, IEC, dan ITU melalui program *One Standard, One Test, Accept Everyone* menjadikan perdagangan bebas internasional, termasuk kawasan Asia Tenggara tetap terarah dan *fair* bagi pelaku usaha untuk saling bersaing dengan memenuhi syarat standarisasi. Adapun penerapan MRA di Asia Tenggara ditujukan sebagai upaya harmonisasi/penyelarasan standar nasional terhadap standar internasional yang ada. Hal tersebut ditandai dengan adanya perbedaan versi penerapan standar internasional pada sektor prioritas integrasi ekonomi di Asia Tenggara terutama, pada sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik; serta proses penerapan standarisasi yang bermula dari adopsi nilai-nilai standar internasional dinilai masih bias sehingga tidak adanya versi standar yang berlaku secara seragam khususnya di regional Asia Tenggara, sehingga kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan:

“Bagaimana penerapan standar IEC pada sektor produk kelistrikan dan perlengkapan elektronik sebagai upaya integrasi pada pasar bebas MEA?”

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Menjelaskan gambaran umum mengenai organisasi standar internasional IEC sebagai regulator standar internasional, khususnya di bidang kelistrikan dan perlengkapan elektronik
2. Menganalisis penerapan standar internasional pada sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik pada pasar bebas MEA

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yakni akademis dan praktis.

1. Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penambahan atau melengkapi penelitian mengenai standardisasi dan penerapannya, khususnya bagaimana proses adopsi standar internasional kedalam lingkup regional sebagai upaya menghilangkan hambatan perdagangan pada pasar bebas regional ASEAN (MEA). Penelitian ini diharapkan memperkaya penelitian serupa serta menjadi pengetahuan umumnya bagi masyarakat luas dan khususnya bagi mahasiswa, sehingga dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan masukan bagi pemerintah Indonesia, khususnya dalam publikasi mengenai urgensi standardisasi bagi pelaku usaha untuk menghadapi MEA.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dan dekat dengan penelitian ini yang bertemakan standardisasi serta faktor-faktor integrasi ekonomi khususnya pada regional Asia Tenggara, yang mana membantu peneliti dalam membangun kerangka pemikiran dan landasan penelitian. Beberapa penelitian tersebut dilakukan diantaranya oleh Bendjamin Benny Louhenapessy, dkk; Koichi Ishikawa; Pupung Faisal, Purnama T; dan Bambang Purwanggono, dkk. Beberapa penelitian tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama yang menjadi referensi penelitian ini berjudul “Kesiapan Standar Nasional Indonesia (SNI) produk prioritas menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)” yang dibuat oleh Bendjamin Benny Louhenapessy, A. Rachman Mustar, Reza Lukiawan, dan Novin Aliyah pada tahun 2015. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif. Data berasal dari sumber sekunder. Penelitian tersebut dilakukan dengan mencocokkan data SNI yang terkumpul dengan AAS (ASEAN Agreed version Standard), yakni standar internasional yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN, untuk melihat tingkat harmonisasi keduanya. Adapun sektor prioritas MEA yang tergolong kedalam AAS yakni elektronik dan peralatan listrik, produk berbahan dasar karet, produk berbahan dasar kayu, dan perawatan kesehatan. AAS merupakan kesepakatan standardisasi pada sektor

peralatan elektronik, peralatan kesehatan, produk berbahan dasar kayu, dan produk berbahan dasar karet. Kesepakatan ini dihasilkan melalui sidang ACCSQ pada desember 2013 dan tidak bersifat tetap. Standar yang menjadi rujukan pada penelitian tersebut adalah standar internasional secara keseluruhan. Hasilnya terdapat 228 Standar AAS yang akan dibandingkan dengan status SNI yang kemudian data tersebut diolah untuk melihat tingkat harmonisasinya dengan 4 pengategorian SNI: golongan 0 dan 1 sebagai status tidak siap, serta golongan 2 dan 3 siap untuk menghadapi MEA, dengan rincian sebagai berikut: 1) Sektor elektronik dan peralatan listrik sebanyak 119 memiliki status tidak siap (0 dan 1) masing-masing sebanyak 19 dan 49, sementara status siap (2 dan 3) masing-masing sebanyak 2 dan 49; 2) Sektor produk berbahan dasar karet sebanyak 42 memiliki status tidak siap (0 dan 1) masing-masing sebanyak 24 dan 2, sementara status siap (2 dan 3) sebanyak 16; 3) Sektor produk berbahan dasar kayu sebanyak 34 memiliki status tidak siap (0 dan 1) masing-masing sebanyak 5 dan 8, sementara status siap (2 dan 3) masing-masing sebanyak 1 dan 20; 4) Sektor perawatan kesehatan sebanyak 33 memiliki status tidak siap (0 dan 1) masing-masing sebanyak 30 dan 2, sementara status siap (2 dan 3) sebanyak 1 (satu). Dari uraian diatas menunjukkan dari 228 standar terdapat 89 SNI yang memiliki kategori siap (golongan 2 dan 3), dengan sektor tertinggi pada elektronik dan peralatan listrik yakni sebanyak 49 SNI (56,8%) yang siap untuk menghadapi MEA. Di dalam penelitian tersebut berfokus pada harmonisasi jumlah SNI dengan standar internasional yang diadopsi oleh ASEAN yakni AAS, sementara penelitian ini akan berfokus pada upaya penerapan standar IEC oleh negara-negara anggota ASEAN serta langkah-langkah upaya integrasi pasar melalui penyelarasan standar.

2. Penelitian kedua yang menjadi referensi penelitian ini berjudul "*The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration*" yang dibuat oleh Koichi Ishikawa pada tahun 2021. Penelitian tersebut

menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian tersebut memaparkan perkembangan ASEAN sebagai kawasan yang memiliki integrasi yang stabil namun memiliki kemajuan yang sedikit didalam integrasi. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan Asean telah berproses menjadi kawasan dengan integrasi ekonomi ditengah kesenjangan tingkat ekonomi dan tingkat perkembangan industri diantara negara-negara anggota nya. Keberhasilan integrasi tersebut terletak pada liberalisasi yang bertahap dan fleksibel dari waktu ke waktu dengan tujuan tinggi, perusahaan-perusahaan FDI memainkan peranan besar, dipromosikannya perdagangan dengan negara lain di luar kawasan, melakukan usaha untuk memperbaiki perbedaan didalam regional, dan pengembangan infrastruktur transportasi. Dengan demikian, integrasi ekonomi asean menjadi contoh keberhasilan integrasi ekonomi pada negara-negara berkembang, dan dapat ditiru oleh negara-negara berkembang lainnya. Adapun ASEAN juga memiliki kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi agar pasar bebas di dalamnya dapat menjadi efektif, diantaranya adalah dengan mempermudah akses sektor swasta agar dapat mengembangkan bisnis nya dengan membangun sistem yang business-friendly (Ishikawa, 2021). Dengan demikian, lingkungan investasi dapat tercipta dan memperkuat sektor swasta dalam melakukan bisnis.

3. Penelitian ketiga yang menjadi referensi penelitian ini berjudul “Urgensi implementasi SNI produk barang dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean” yang dibuat oleh Pupung Faisal dan Purnama Trisnamansyah pada tahun 2017. Asean berupaya melakukan inisiasi pasar bebas di Asia Tenggara yang didorong dari berbagai faktor internal dan eksternal dalam bidang-bidang ekonomi, sosial dan politik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, serta berfokus terhadap urgensi dari penerapan SNI serta upaya-upaya pemerintah untuk menggencarkan penerapan SNI berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di

ASEAN, seperti ATIGA, Cetak Biru Asean, *Asean Policy Guideline on Standards and Conformance*, *Asean Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangement*. dan lain-lain. Namun di dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan hubungan/keterkaitan antara satu perjanjian dengan perjanjian lainnya mengenai peraturan pengimplementasian standardisasi. Selain itu juga tidak menjelaskan secara merinci mengenai beberapa instrumen yang dianggap penting bagi standardisasi di Asean, seperti *Common Rules of Standards and Conformance*, sebagai basis pengembangan infrastruktur mutu nasional dan mewujudkan aliran barang yang bebas di Asean. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan terdapat langkah antisipatif pemerintah dalam penerapan MEA dengan mengeluarkan beberapa peraturan terkait dengan SNI, disamping dari peraturan-peraturan yang telah ada. Beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah UU No. 20 tahun 2014 tentang standardisasi, Inpres no. 6 tahun 2014 tentang peningkatan daya saing dalam rangka menghadapi MEA, UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian, UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, PP No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Permendag 30/M-DAG/PER/7/2007 tentang standardisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan SNI wajib terhadap perdagangan barang dan jasa, Permendag No. 20 tahun 2009 tentang pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, dan Permenperin No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang SNI bidang industry (Faisal & Trisnamansyah, 2017). Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut yang berkaitan dengan SNI dirancang untuk meliputi skema peredaran barang dan/atau jasa, mulai dari sertifikasi kelayakan badan usaha, kelayakan tata cara dan/atau spesifikasi teknis, dan kelayakan produk sesuai standar agar layak beredar di pasar.

4. Penelitian keempat yang menjadi rujukan penelitian ini berjudul “Toward standards harmonization in ASEAN Economic Community: a comparative study of national standardization bodies in Indonesia and Malaysia” yang

ditulis oleh Bambang Purwanggono, Arfan Bakhtiar Hery Suliantoro, dan Priska Retnosari Setyowati pada tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan metode campuran analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode analisis SWOT, IFAS-EFAS, dan Matriks QSPM. Penelitian tersebut berfokus pada analisis perbandingan antara organisasi pengembangan standar di Indonesia (BSN) dengan Malaysia (SIRIM Berhad dan DSM) dalam harmonisasi standar didalam MEA. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan perbedaan antara BSN dengan SIRIM Berhad dan DSM. BSN bertanggung jawab langsung kepada presiden RI, sementara DSM bertanggung jawab kepada kementerian sains, teknologi, dan inovasi (MOSTI) Malaysia dan berfungsi pada level kebijakan. Dalam sistem perumusan dan penerapan standarnya, banyak entitas swasta yang menjadi bagian dari organisasi pengembangan standar di Malaysia, sementara di Indonesia belum sepenuhnya diterapkan (Setyowati, Suliantoro, Bakhtiar, & Purwanggono, 2019). Pada analisis SWOT menunjukkan SIRIM Berhad berada di kuadran SO (Strength-Opportunity), sementara BSN berada di kuadran WO (Weakness-Opportunity). Pembagian kuadran tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat serta penerapannya pada instansi berdasarkan kondisi kedua badan standardisasi negara tersebut. Hasil analisis yang didapatkan dari wawancara yang dilakukan menunjukkan beberapa perbedaan situasi antara BSN dan Sirim Berhad:

- 1) anggaran BSN mengalami penurunan oleh karena pemotongan dari pemerintah, dimana Malaysia belum pernah mengalami hal tersebut
- 2) dari 8592 standar di Indonesia, hanya ada 1001 standar internasional, dimana Malaysia memiliki 3368 standar internasional dari 6059 standarnya
- 3) kurangnya jumlah orang yang bekerja di bidang standar. Hanya sebanyak kurang lebih 400 orang yang bekerja di BSN, dimana DSM dan SIRIM Berhad memiliki 4.700 pekerja;

- 4) dalam partisipasi internasional, Indonesia telah ikut serta dalam 8 organisasi, sedangkan Malaysia hanya 1.

Pada analisis QSPM terdapat hasil strategi WO bagi BSN, dengan skala prioritas strategi sebagai berikut:

- 1) penataan dan optimalisasi kinerja BSN melalui pemilihan dan pengendalian instansi-instansi yang bekerja dengan baik sesuai dengan semua kategori standar yang ada
- 2) menetapkan peraturan mengenai wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut;
- 3) meningkatkan program penyadaran di tingkat masyarakat dan perusahaan untuk mendorong penerapan standar, khususnya standar internasional, serta berpartisipasi dalam program-program yang dijalankan BSN;
- 4) alokasi dan pendanaan dari anggaran pemerintah secara efektif dan efisien untuk mengembangkan kemampuan pendanaan yang mandiri dan tidak mengandalkan anggaran pemerintah lebih lanjut

Tabel 2.1 perbandingan penelitian terdahulu

Indikator	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
Penulis	Bendjamin Benny Louhenapessy, A. Rachman Mustar, Reza Lukiawan, dan Novin Aliyah	Koichi Ishikawa	Pupung Faisal dan Purnama Trisnamansyah	Bambang Purwanggono, Arfan Bakhtiar, Hery Suliantoro, Priska Retnosari Setyowati
Judul	Kesiapan standar nasional Indonesia (SNI) produk prioritas menghadapi masyarakat ekonomi Asean	The ASEAN Economic Community and ASEAN Economic Integration	Urgensi implementasi SNI produk barang dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean	Toward standards harmonization in Asean Economic Community: A comparative study of national standardization

	(MEA)			bodies in Indonesia and Malaysia
Tahun Terbit	2015	2021	2017	2019
Teori/konsep	Konsep kesiapan	Teori Integrasi Ekonomi	Konsep <i>National Quality Infrastructure</i>	Konsep <i>National Quality Infrastructure</i>
Jenis Penelitian/ Metodologi	Kuantitatif analisis deskriptif	Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif	Pendekatan Kualitatif: analisis deskriptif (studi pustaka)	Metode campuran deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan analisis komparatif menggunakan metode matriks EFAS-IFAS, strategi SWOT, dan matriks QSPM
Fokus Penelitian	Pemetaan kesiapan harmonisasi SNI terhadap AAS yang diadopsi dari standar internasional yang disepakati oleh ASEAN.	Penelitian tersebut berfokus pada integrasi ekonomi MEA dan evaluasinya	Urgensi dari penerapan SNI serta upaya-upaya pemerintah untuk mengencarkan penerapan SNI	Penelitian tersebut berfokus pada perbandingan organisasi pengembangan standar di Indonesia (BSN) dengan Malaysia (SIRIM Berhad dan DSM).
Hasil Penelitian	Dari 228 standar, terdapat 89 SNI yang memiliki kategori siap (golongan 2 dan 3), dengan sektor	Asean telah berproses menjadi kawasan dengan integrasi ekonomi	Terdapat langkah antisipatif pemerintah dalam penerapan MEA dengan mengeluarkan	Pada analisis SWOT menunjukkan SIRIM Berhad berada di kuadran SO (Strengt-

	<p>tertinggi pada elektronik dan peralatan listrik yakni sebanyak 49 SNI (56,8%) yang siap untuk menghadapi MEA</p>	<p>ditengah kesenjangan tingkat ekonomi dan tingkat perkembangan industri diantara negara-negara anggota nya. Keberhasilan integrasi tersebut terletak pada liberalisasi yang bertahap dan fleksibel dari waktu ke waktu dengan tujuan tinggi, perusahaan-perusahaan FDI memainkan peranan besar, dipromosikannya perdagangan dengan negara lain di luar kawasan, melakukan usaha untuk memperbaiki perbedaan didalam regional, dan pengembangan infrastruktur transportasi.</p>	<p>beberapa peraturan terkait dengan SNI, disamping dari peraturan-peraturan yang telah ada. Beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah UU No. 20 tahun 2014 tentang standarisasi, Inpres no. 6 tahun 2014 tentang peningkatan daya saing dalam rangka menghadapi MEA, UU No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian, UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan, PP No. 102 tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional, Permendag 30/M-DAG/PER/7/2007 tentang standarisasi jasa</p>	<p>Opportunity), Dengan skala prioritas berikut: 1) Anggaran BSN mengalami penurunan oleh karena pemotongan dari pemerintah, 2) Dari 8592 standar di Indonesia, hanya ada 1001 standar internasional, dimana Malaysia memiliki 3368 standar internasional dari 6059 standarnya 3) Kurangnya jumlah orang yang bekerja di bidang standar. Hanya sebanyak kurang lebih 400 orang yang bekerja di BSN, dimana DSN dan SIRIM Berhad memiliki 4.700 pekerja Kemudian pada analisis QSPM terdapat hasil</p>
--	---	--	---	---

			<p>bidang perdagangan dan pengawasan SNI wajib terhadap perdagangan barang dan jasa, Permendag No. 20 tahun 2009 tentang pengawasan barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, dan Permenperin No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang SNI bidang industri</p>	<p>strategi WO bagi BSN, dengan skala prioritas strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penataan dan optimalisasi kinerja BSN melalui pemilihan dan pengendalian instansi-instansi yang bekerja dengan baik sesuai dengan semua kategori standar yang ada 2) Menetapkan peraturan mengenai wewenang dan tanggung jawab instansi tersebut; 3) Meningkatkan program penyadaran di tingkat masyarakat dan perusahaan untuk mendorong penerapan standar, khususnya standar internasional, serta berpartisipasi
--	--	--	---	---

				<p>dalam program-program yang dijalankan BSN;</p> <p>4) Alokasi dan pendanaan dari anggaran pemerintah secara efektif dan efisien untuk mengembangkan kemampuan pendanaan yang mandiri dan tidak mengandalkan anggaran pemerintah lebih lanjut</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Hasil olahan peneliti (2023)

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Rezim Internasional

Rezim internasional memiliki beberapa definisi menurut para ahli. Menurut Robert O. Keohane rezim internasional merupakan bagian dari institusi internasional, yang didefinisikan sebagai suatu perangkat peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan peraturan, norma, dan cara-cara yang mengatur serta mengawasi dampaknya (Prayuda, Gunawan, & Harto, 2017). Rezim internasional juga didefinisikan oleh Stephen D. Krasner sebagai *suatu* tatanan yang berisi prinsip, norma, aturan, dan prosedur dalam pengambilan keputusan, baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berorientasi pada ekspektasi/kepentingan aktor terkait dalam hubungan internasional (Haggard & Simmons, 1987). Lalu Oran R. Young mendefinisikan rezim internasional sebagai lembaga sosial yang terdiri dari prinsip, norma, aturan, prosedur, dan program yang disepakati yang mengatur interaksi para aktor dalam isu tertentu, sehingga rezim memunculkan praktik sosial yang diakui

masyarakat internasional (Levy, Young, & Zürn, 1995). Rezim internasional dapat didefinisikan sebagai tatanan/institusi formal yang bentuk oleh prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan keputusan untuk mengatur interaksi negara-negara serta mencapai kepentingannya.

Norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan menjadi komponen pembentuk rezim internasional. Norma adalah nilai-nilai yang berisi fakta terpercaya, keadilan, dan kejujuran yang menjadi standar perilaku yang pantas dan harapan kolektif bagi aktor. Kemudian peraturan dapat didefinisikan sebagai tatanan yang berisi petunjuk, kaidah, dan ketentuan yang bersifat mengikat dan berfungsi sebagai panduan dan pengendali tingkah laku aktor. Lalu prosedur pembuatan keputusan adalah praktik-praktik yang dilakukan oleh para aktor dalam sebuah kelompok untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan yang telah disepakati oleh kelompok (Prayuda et al., 2017). Komponen-komponen pembentuk rezim internasional tersebut membuat sebuah alur dimana rezim internasional hadir dari kesamaan norma yang dianut oleh negara-negara dan menjadi pedoman dalam berperilaku pada suatu subjek hubungan internasional. Pedoman dalam berperilaku tersebut diwujudkan dengan peraturan-peraturan yang disepakati dalam rangka mencapai tujuan ataupun kepentingan negara-negara yang terhimpun dalam suatu organisasi internasional. Kemudian kepentingan-kepentingan atau pilihan yang disepakati oleh aktor direalisasikan melalui prosedur pembuatan keputusan untuk memastikan aktor menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan norma dan peraturan yang disepakati dalam mewujudkan ekspektasi atau kepentingan aktor dalam sebuah rezim internasional.

Robert O. Keohane juga menjabarkan mengenai peranan rezim internasional. Adapun peranan rezim internasional diantaranya adalah menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi; meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengamati kekuatan negara lain dan menerapkan komitmennya sendiri; dan menguatkan ekspektasi kesolidan dari kesepakatan internasional (Prayuda et al., 2017). Selain itu rezim internasional juga memiliki 3 pengukuran tingkat institusionalisasi, yakni dimensi kesamaan, kekhususan, dan dimensi otonom

(Prayuda et al., 2017). Dimensi kesamaan didefinisikan sebagai tingkatan yang berisi negara-negara yang tergabung di dalam sistem diekspektasikan memiliki kesamaan dalam perilaku dan pemahaman dalam menginterpretasikan tindakannya (Prayuda et al., 2017). Kemudian dimensi kekhususan didefinisikan sebagai realisasi ekspektasi/harapan negara-negara melalui pembuatan peraturan-peraturan; dan dimensi otonom didefinisikan sebagai kemampuan institusi dalam mengubah aturan internal tanpa bergantung dengan aktor/negara lain (Prayuda et al., 2017). Menurut Haggard Stephan dan Beth A. Simmons, rezim internasional memiliki 2 fungsi, yakni sentralisasi dan independen (Prayuda et al., 2017). Fungsi sentralisasi didefinisikan sebagai aktivitas kolektif dan setara secara administratif di dalam struktur; dan fungsi independen didefinisikan sebagai kemampuan negara dalam melakukan tindakan penyelesaian konflik melalui persetujuan otoritas (negara) lain dalam organisasi, dimana organisasi tidak berpihak dalam penyelesaian konflik (Prayuda et al., 2017)

2.2.2 Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi adalah kesepakatan kebijakan antar negara dalam rangka menghilangkan hambatan perdagangan dan meningkatkan produktivitas serta akses pasar melalui pengurangan dan penghapusan hambatan *tariff* maupun *non tariff*. Menurut Bella Balassa, Integrasi ekonomi adalah pembentukan serta penerapan berbagai kebijakan yang terkoordinasi dalam skala yang memadai sebagai upaya penghapusan diskriminasi diantara pelaku-pelaku ekonomi di negara-negara anggota, yang bertujuan sebagai pemenuhan kesejahteraan (Balassa, 1976). Menurut Bella Balassa, di dalam integrasi ekonomi terdapat lima (5) tingkatan integrasi ekonomi, yakni perdagangan preferensial (*preferential trade agreements*), pasar bebas (*free trade area*), serikat pabean (*customs union*), pasar tunggal (*common union*), dan *political union*.

1. Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Agreement*)

Perdagangan preferensial menjadi bentuk awal dari integrasi ekonomi antarnegara pada sebuah regional. Di dalam PTA terdapat mekanisme

penghilangan hambatan perdagangan antar negara anggota dengan memberikan akses istimewa ke pasar berdasarkan prinsip timbal balik (International Trade Centre, 2023). Mekanisme lain yang ditawarkan didalam PTA diantaranya adalah ketentuan fasilitasi perdagangan, kerja sama kepabeanan, investasi, pengaturan tariff, serta penyelerasan standar (International Trade Centre, 2023). PTA juga merupakan salah satu agenda awal integrasi ekonomi di ASEAN disamping usaha patungan (joint venture) dan skema saling melengkapi antar pemerintah negara serta pihak swasta ASEAN (Guntur, 2016).

2. Pasar Bebas (*Free Trade*)

Menurut Bella Balassa (1961) Pada tahap ini bentuk integrasi ekonomi semakin kuat yang ditandai dengan dihilangkannya hambatan perdagangan secara keseluruhan diantara negara-negara anggota regional (Setiawan, 2015). Meskipun telah menghilangkan berbagai hambatan dengan sesama negara anggota regional, masing-masing negara memiliki hak untuk menentukan sendiri mengenai hambatan-hambatan perdagangan terhadap mitra dagang di luar anggota regional.

3. Serikat Pabean (*Customs Union*)

Menurut Bella Balassa (1961) pada tahap ini penghilangan hambatan perdagangan juga diterapkan kepada negara-negara mitra dagang di luar regional melalui penyeragaman kebijakan (Setiawan, 2015).

4. Pasar Tunggal/Pasar Bersama (*Common Market*)

Pasar tunggal adalah bentuk perjanjian formal dimana sekelompok negara menerapkan pajak impor bersama untuk melindungi pasar domestik dan menerapkan perdagangan bebas antar negara anggota yang ditujukan untuk memperoleh manfaat ekonomi bersama (CFI Team, 2024).

Pada tingkatan pasar tunggal, bentuk integrasi tidak terfokus pada pasar/perdagangan saja, tetapi juga berfokus pada arus faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja (Setiawan, 2015). Ciri-ciri yang menjadi syarat sebuah pasar bebas terpenuhi adalah (CFI Team, 2024):

- a. eliminasi hambatan perdagangan berupa tarif maupun hambatan teknis diantara negara-negara anggota
- b. pengenaan pembatasan perdagangan bersama seperti tarif kepada negara-negara non-anggota
- c. kebebasan arus faktor produksi diantara negara-negara anggota

5. Political Union

Pada tingkatan ini disebut juga sebagai tahap supranasional, dimana pada tahap integrasi yang lebih mendalam ini mencakup bidang politik dan ekonomi. Kebijakan politik dan ekonomi menjadi terintegrasi sebagai satu kesatuan. Salah satu bentuk dari supranasional adalah Uni Eropa


Integrasi Ekonomi yang dikemukakan oleh Bela Balassa berkonsentrasi pada kasus Uni Eropa, dimana kelima fase Integrasi Ekonomi mencerminkan fase integrasi yang terjadi di Eropa. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep rezim internasional dan konsep integrasi. Konsep rezim internasional digunakan peneliti untuk menelaskan tentang tugas dan posisi IEC sebagai organisasi perumus standar internasional. Konsep integrasi ekonomi digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan tentang pasar bebas MEA, dimana MEA merupakan pasar bebas di Asia Tenggara dan menjadi contoh bagi stabilnya integrasi ekonomi suatu regional, serta visi ASEAN sebagai bagian dari rantai pasokan global (*global supply chain*) sesuai *AEC Blueprint 2025*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terdorongnya negara-negara anggota WTO untuk melakukan liberalisasi perdagangan melalui perjanjian GATT tahun 1994. Perjanjian GATT WTO 1994 berisi kesepakatan dalam upaya penghilangan segala

bentuk diskriminasi yang menciptakan hambatan perdagangan, seperti pembatasan perdagangan (kuota) dan pembatasan tarif/pajak untuk menjamin kesempatan bersaing bagi barang ekspor maupun impor. Perjanjian ini juga merupakan bentuk upaya WTO dalam menciptakan sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan non-diskriminasi sehingga menciptakan liberalisasi pasar. Upaya liberalisasi pasar melalui kesepakatan GATT tidak serta merta bebas dari hambatan perdagangan. Hambatan perdagangan lainnya muncul dari sisi teknis, seperti berbagai kebijakan yang menyangkut pertimbangan aspek lingkungan, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan/atau budaya. Dalam mengatasi hambatan tersebut, WTO mengeluarkan perjanjian *Technical Barrier to Trade* (TBT-WTO) pada 1995. Perjanjian tersebut berisi ketentuan pengembangan standar, penetapan regulasi teknis, dan penerapan penilaian kesesuaian dalam rangka mengatasi hambatan teknis perdagangan. Pada penerapan berbagai ketentuan terkait dengan kegiatan standar, WTO mengisyaratkan acuan standar dari organisasi perumus standar internasional relevan, yang diantaranya adalah ISO, IEC, dan ITU. Ketiga organisasi tersebut memiliki program *One Standard, One Test, Accept Everyone* sebagai bentuk upaya eliminasi hambatan teknis perdagangan dan menjadi fasilitator bagi semua negara dalam mencapai liberalisasi perdagangan melalui penerapan standar.

Dalam menanggapi kesepakatan yang dibuat oleh WTO, pasar bebas di kawasan Asia Tenggara turut mengupayakan penyesuaian. Dalam menanggapi GATT, AFTA berfokus pada upaya penekanan tarif hingga dibawah 5% dan kemudian AFTA bertransisi menjadi MEA dengan berfokus juga pada upaya eliminasi hambatan teknis perdagangan (TBT), memperluas fokus pada aspek perdagangan jasa, dan penerapan MRA yang ditandai dengan kesepakatan ATIGA. Berbagai dinamika dan upaya implementasi standar IEC oleh negara-negara ASEAN akan dideskripsikan dan dianalisis melalui konsep rezim internasional dan konsep integrasi ekonomi menurut Bella Balassa. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana perwujudan rezim internasional sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik pada pasar bebas MEA melalui implementasi norma International Electrical Commission dalam upayanya menuju ASEAN Vision 2025.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
sumber: disusun oleh peneliti

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang berusaha mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial (Creswell, 2009). Upaya mengeksplorasi dan memahami masalah sosial tersebut dilakukan dengan meneliti kata-kata dan tindakan, yang kemudian dijelaskan secara naratif atau deskriptif, sehingga dapat menggambarkan situasi masyarakat/partisipan (Maykut & Morehouse, 2002). Penelitian ini berisi pembahasan mengenai upaya adopsi standar internasional untuk sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik di regional Asia Tenggara melalui pasar bebas MEA. Penelitian ini turut menyajikan deskripsi mengenai tata kelola organisasi standar internasional beserta bagan birokrasi, serta penggambaran berupa tabel data standar internasional yang diadopsi untuk sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik di Asia Tenggara.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan masalah pokok yang diteliti. Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan atau tema dalam penelitian sehingga dapat memperjelas bahasan serta mempermudah penelitian dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Penelitian ini berfokus pada penerapan MRA yang diberlakukan oleh WTO berupa standar internasional IEC untuk sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik pada pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN berdasarkan *ASEAN Economic Community Blueprint 2025*.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang peneliti gunakan didalam penelitian ini bersumber dari hasil penelitian sebelumnya melalui studi literatur yang berupa buku, jurnal, artikel, dan laporan dari organisasi-organisasi terkait. Sumber data sekunder lainnya didapatkan melalui internet. Adapun sumber-sumber data dari internet diperoleh dari website Kementerian Luar Negeri RI, website Badan Standardisasi Nasional (BSN.go.id), website standar Malaysia (sirim.my dan jsm.gov.my) website standar Singapura (enterprisesg.gov.sg), website standar Thailand (tisi.go.th), website standar Filipina (bps.dti.gov.ph), website standar Brunei Darussalam (www.mofe.gov.bn), website standar Kamboja (<https://isc.gov.kh/en>), website standar Myanmar (myanmarstandards.org.mm), website standar Vietnam (tcvn.gov.vn), website ASEAN dan ASEAN Economic Community (MEA), dan website terkait beserta dokumentasi-dokumentasi penunjangnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Hardani, teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa studi pustaka dan dokumentasi yang kemudian menjadi triangulasi data. Studi Pustaka merupakan proses mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan topik penelitian, yang kemudian dianalisis. Data-data tersebut diperoleh dari sumber sumber yang sesuai dengan topik penelitian dan konsep serta teori yang peneliti gunakan. Sumber data dari studi pustaka diperoleh dari buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan dokumen resmi berupa berbagai laporan terkait topik penelitian. Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data dan sumbernya yang beragam sehingga meningkatkan kekuatan data (Ahyar et al., 2020).

3.5 Teknik Analisis Data

Menurut Hardani, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data untuk disortir dan

dipilih sehingga data-data yang diperoleh dapat diurutkan sebagai pola untuk dapat dipahami dan dibagikan kepada orang lain (Ahyar et al., 2020). Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. Dalam teknik analisis ini terdiri dari tiga alur, yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Kondensasi data

Kondensasi data atau proses pemadatan data merupakan tahapan yang mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, atau mentransformasi data. Sumber-sumber data berasal dari sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian. Kondensasi data terus terjadi selama penelitian kualitatif ini hingga data dapat bertransformasi dan menghasilkan kesimpulan yang dituangkan dalam sebuah hasil penelitian. Kondensasi data juga merupakan bentuk analisis untuk mempertajam, memilah, dan memfokuskan data sehingga dapat mengelompokkan data untuk ditransformasikan ke dalam bentuk pola untuk dapat dilihat tingkat efektivitasnya serta membuang data yang tidak diperlukan. Pada penelitian ini data dipilih dari sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan organisasi standar internasional terkait dan agenda standardisasi yang dilakukan secara kolektif oleh ASEAN maupun secara mandiri dari negara-negara Asia Tenggara. Data-data yang digunakan didalam penelitian ini difokuskan pada kelembagaan dari organisasi standar internasional yang relevan, yakni IEC; bentuk-bentuk perjanjian mengenai standar yang dilakukan oleh intra ASEAN maupun negara-negara anggota dengan pihak ketiga; versi standar negara-negara ASEAN pada sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik, serta nilai perdagangan dari sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik. Data yang dipadatkan terjadi pada data versi standar negara-negara di Asia Tenggara pada sektor prioritas integrasi produk kelistrikan dan perlengkapan elektronik. Adapun data

perdagangan pada sektor tersebut disesuaikan dengan menggunakan kode *Harmonised Standard* (HS) yang ditetapkan oleh ASEAN, yakni HS code nomor 85.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan tampilan dari kumpulan informasi yang terorganisir untuk dapat ditarik kesimpulannya (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Penyajian data di dalam penelitian ini menampilkan data dalam bentuk grafis, bagan, tabel, dan jaringan yang memuat informasi penting dalam penelitian. Melalui penyajian data yang telah terorganisir kedalam bentuk yang lebih ringkas tersebut, peneliti dapat melakukan analisis untuk menghasilkan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Di tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, data-data yang telah dianalisis dan menghasilkan sebuah kesimpulan selanjutnya membutuhkan proses verifikasi. Menurut Miles dan Huberman, dalam proses penelitian dengan mengumpulkan data, kesimpulan final kemungkinannya belum muncul hingga pengumpulan data selesai dilakukan. Kesimpulan dapat berubah jika terdapat data pendukung bahkan data yang berkontradiksi dengan kesimpulan sebelumnya (Miles et al., 2014). Verifikasi data merupakan proses untuk menguji kelogisan, kekokohan, dan kebenaran sebuah kesimpulan yang telah dibuat (Miles et al., 2014). Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menjabarkan temuan-temuan dari data yang telah terverifikasi dengan menggunakan teori dan konsep yang digunakan. Peneliti menggunakan konsep rezim internasional dan integrasi ekonomi. Adapun gambaran dari kesimpulan penelitian ini adalah proses adopsi standar internasional IEC yang dijalankan di dalam lingkup regional ASEAN masih belum sempurna dan banyaknya pengujian tambahan terhadap produk yang beredar oleh karena perbedaan tingkat adopsi standar antar negara, serta tidak adanya versi standar yang seragam didalam konteks pasar MEA.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam mewujudkan integrasi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN memerlukan upaya kooperasi dan liberalisasi. Hal ini ditunjukkan oleh komitmen negara-negara anggota ASEAN melalui penerapan MRA dan juga pembentukan ACCSQ untuk menghilangkan berbagai hambatan perdagangan, baik berupa *tariff* maupun teknis, serta harmonisasi standar sebagai upaya penyederhanaan prosedur sertifikasi produk untuk dapat diterima oleh seluruh negara peserta MEA. Dalam upaya kooperasi dan liberalisasi tersebut ASEAN melalui ACCSQ mendasari integrasi standarnya dari IEC. Organisasi standar IEC menjadi rezim internasional yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan kegiatan standardisasi di bidang kelistrikan dan perlengkapan elektronik.

Namun implementasi integrasi pada sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik menuju ASEAN Vision 2025, pasar MEA masih memiliki beberapa tantangan dalam upaya integrasi, khususnya di bidang standar. Secara keanggotaan, negara-negara di Asia Tenggara tidak sepenuhnya tergabung kedalam keanggotaan IEC. Hanya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang tergabung sebagai anggota IEC. Meskipun tidak mempengaruhi hak dalam mengadopsi standar IEC, negara-negara seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Myanmar mengindikasikan kesenjangan kemampuan dalam proses kegiatan standar seperti penilaian kesesuaian dan sertifikasi. Perbedaan status kelembagaan tersebut juga berpengaruh bagi Laos untuk menyesuaikan kebijakannya dalam negerinya dengan berbagai kesepakatan integrasi ekonomi yang ditetapkan oleh perjanjian multinasional, seperti WTO dan juga ASEAN.

Kemudian IEC maupun ASEAN dalam hal ini ACCSQ sebagai rezim belum memiliki fungsi karakteristik independen dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peran Amerika Serikat untuk mendorong Laos dengan segera berintegrasi dengan perjanjian-perjanjian multilateral yang sedang dihadapi. Adopsi standar internasional oleh negara-negara anggota ASEAN dilakukan dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari masing-masing negara, sehingga terdapat perbedaan secara kuantitas maupun sumber standar internasional. Belum teradopsinya standar tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kemampuan lembaga teknis negara anggota yang berbeda-beda, kebijakan dalam negeri dan kebutuhan standar pada sektor yang berbeda, serta kepentingan nasional yang berbeda. Berbagai faktor tersebut berusaha diatasi oleh ASEAN melalui berbagai metode penerapan standar untuk mencapai integrasi. Kemudian ASEAN menerapkan beberapa metode penerapan standar, seperti adopsi langsung IEC, MRA, dan Harmonisasi Standar. Standarisasi menjadi sebuah value yang muncul dari adanya rezim internasional, namun dalam kasus MEA, harapan atau ekspektasi integrasi sebuah rezim internasional masih belum terlihat. Hal ini ditandai dengan ketiadaan tujuan (*goals*) yang konkret seperti halnya pembentukan roadmap atau milestone untuk sektor ini. Hal ini juga menjadi indikasi tingkat integrasi yang terjadi pada regional ASEAN masih pada tingkat pasar bebas (*free trade*) dan belum memiliki komitmen yang kuat secara kolektif untuk dapat berintegrasi pada tahap pasar tunggal dengan faktor produksi, modal, dan tenaga kerja tunggal; maupun serikat politik.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan diantaranya adalah dengan transparansi informasi mengenai berbagai proses integrasi ekonomi, terutama pada aspek standar dengan tersedianya berbagai informasi yang berkaitan dengan kegiatan teknis dan sertifikasi standar yang disediakan oleh seluruh negara anggota ASEAN. Transparansi tersebut juga dibutuhkan di tingkat regional, yakni ACCSQ untuk turut

aktif dalam penyediaan informasi mengenai harmonisasi standar di ASEAN. ACCSQ juga dapat membuat kesepakatan mengenai versi standar yang diperlukan didalam proses integrasi ekonomi di ASEAN dengan membuat versi standar yang disepakati bersama oleh seluruh negara anggota yang berlandaskan standar internasional, sehingga tingkat harmonisasi standar dapat berkembang dan mengurangi berbagai tantangan integrasi maupun penerapan standar di kawasan. MEA harus memiliki tujuan konkret dalam setiap sektor prioritas integrasi, terutama pada sektor kelistrikan dan perlengkapan elektronik, dengan membuat semacam *milestone* dalam penerapan standar IEC; memberikan JSC EEE tugas dalam memberikan forum pertukaran informasi secara khusus mengenai penilaian kesesuaian bagi negara-negara yang terkendala seperti Laos, serta tersedianya informasi/publikasi online mengenai upaya-upaya harmonisasi oleh JSC EEE sebagai upaya transparansi informasi. Sebagai tujuan pasar tunggal MEA, sudah sepatutnya kini ACCSQ melalui JSC EEE lebih lebih proaktif dan tanggap terhadap perkembangan inovasi yang cepat. JSC EEE dapat melakukan peningkatan kemampuan dalam mengkaji komoditas-komoditas yang mulai dikembangkan secara global, seperti kendaraan listrik. JSC EEE ASEAN sebaiknya memiliki bidang kerja untuk mendalami potensi kendaraan listrik dengan menyediakan layanan penilaian kesesuaian yang terintegrasi. Melalui layanan uji yang terintegrasi dan efisien dapat menguatkan penerapan MRA dalam standar kelistrikan dan perlengkapan elektronik serta dapat mengakomodir tujuan pasar produksi tunggal pada sektor produk kelistrikan dan perlengkapan elektronik. Munculnya industri kendaraan listrik (Electric Vehicle) menjadi salah satu isu yang krusial dan perlu perhatian khusus bagi negara-negara peserta MEA. JSC EEE dan juga AHEEERR dapat melakukan pembaruan versi standar yang diharmonisasi di ASEAN beserta bidang kerja yang dibutuhkan, dengan memperhatikan kebutuhan dan penawaran dari pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., ... Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- ASEAN.org. (2016). Regulatory Environment on Electrical and Electronic Product in Myanmar. Retrieved from <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2012/10/RegultryFrmwork-with-extra-column-Myanmar-Feb-2016.pdf>
- ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality. (2022). ACCSQ Structure. Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/01/ACCSQ-Structure.pdf>
- ASEAN Secretariat. AEC Blueprint 2025, ASEAN Economic Community § (2018). <https://doi.org/10.1355/9789814414296-012>
- ASEANstatsDataPortal. (2024). Trade in Goods (IMTS), Annually, HS 2-digit up to 8-Digit (AHTN), in US\$. Retrieved from <https://data.aseanstats.org/trade-annually>
- Asia-Pacific Economic Cooperation. (2017). *ASEAN Sectoral MRA on Electrical and Electronic Equipment (ASEAN EE MRA)*. Retrieved from https://mddb.apec.org/Documents/2017/SCSC/JRAC/17_sesc_jrac_015.pdf
- Association of Southeast Asian Nations. (2012). ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements. Retrieved from <https://asean.org/asean-framework-agreement-on-mutual-recognition-arrangements/>
- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). ASEAN Guidelines on Standards, Technical Regulations and Conformity Assessment Procedures (2015). Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/2017/09/ASEAN-Guidelines-on-Standards-Technical-Regulations-and-Conformity-Assessment-Procedures.pdf>
- Badan Standardisasi Nasional. (2014). *Pengantar Standardisasi* (2nd ed.). Jakarta: BSN. Retrieved from <https://perpustakaan.bsn.go.id/repository/a562f86529257c1818a6a60d938061b0.pdf>
- Balassa, B. (1976). Types of Economic Integration. *Economic Integration: Worldwide, Regional, Sectoral*, 17–40. https://doi.org/10.1007/978-1-349-02571-8_2
- BizFile.gov.sg. (2024). SSIC Search. Retrieved from <https://www.bizfile.gov.sg/ngbbizfileinternet/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/TransactionMain.jspx?selectedETransId=G016>
- BSN. (2017). Tentang SNI. Retrieved from https://www.bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5
- BSN. (2020). National Enquiry Point and Notification Authority WTO TBT. Retrieved from https://www.bsn.go.id/main/bsn/isi_bsn/20317/national-enquiry-

- point-and-notification-authority-wto-tbt
CFI Team. (2024). Common Market. Retrieved from <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/economics/common-market/>
- Chamlerdwat, K. (n.d.). *Structure of the ASEAN EE MRA and AHEEERR*. Retrieved from https://www.tisi.go.th/data/pdf/asean/Webinar_Doc01b_Structure_of_ASEAN_EE_MRA_and_AHEEERR_Mrs_Kamonwan.pdf
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed-Methods Approaches*. Sage (Vol. 4). <https://doi.org/10.1128/microbe.4.485.1>
- Department of Trade and Industry Republic of the Philippines. (2024a). ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Retrieved from <https://www.dti.gov.ph/accsq/>
- Department of Trade and Industry Republic of the Philippines. (2024b). List of Products Under Mandatory Certification. Retrieved from <https://bps.dti.gov.ph/product-certification/list-of-products-under-mandatory-certification>
- Deutsche Gesellschaft für International Zusammenarbeit. (2014). Regional Economic Integration of Laos into ASEAN, Trade and Entrepreneurship Development (RELATED), 1–2. Retrieved from <https://www.giz.de/en/downloads/giz2014-en-related-laos.pdf>
- Directorate for Roads of Vietnam. (2014). *Final Report Support for Establishment of its National Technical Regulation/ Standard (QCVN/TCVN)* (Vol. 083). Retrieved from <https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12153078.pdf>
- Directorate for Standards Metrology and Quality (STAMEQ). (2022). VIET NAM CONSUMER PROTECTION (SAFETY REGULATION OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT) REGISTRATION SCHEME Information Booklet Directorate for Standards, Metrology and Quality (STAMEQ). Retrieved from https://tcvn.gov.vn/wp-content/uploads/2022/11/Information-Booklet_VN-Version-2-As-of-7-November-2022.pdf
- Energy Commission. (2022). Regulatory Environment on Electrical and Electronic Products in Malaysia, 1–50. Retrieved from https://asean.org/wp-content/uploads/2022/12/REGULATORY-REGIME-OF-MALAYSIA-UpdateList_October-2022.pdf
- ERA Certification. (2024). QCVN Certification. Retrieved from <https://www.era-certification.com/en/qcvn-certification/>
- Faisal, P., & Trisnamansyah, F. (2017). Urgensi implementasi SNI produk/barang dalam rangka masyarakat ekonomi Asean. *Bina Mulia Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n1.10>
- Guntur, M. (2016). SEMINAR NASIONAL “Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015.” *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(1), 96–107. Retrieved from <http://sukasosial.blogspot.com>
- Haggard, S., & Simmons, B. A. (1987). Theories of international regimes. *International Organization*, 41(3), 491–517. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027569>

- IEC. (2024a). *IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmosphere*. Retrieved from <https://www.iecex.com/who-we-are/about-us/>
- IEC. (2024b). Management structure. Retrieved from <https://www.iec.ch/management-structure>
- IEC system of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components. (2024). What is IECEE. Retrieved from <https://www.iecee.org/who-we-are/about-us>
- International Electrotechnical Commission. (2023). What is conformity assessment. Retrieved December 27, 2023, from <https://www.iec.ch/conformity-assessment/what-conformity-assessment>
- International Trade Centre. (2023). Introduction to trade agreement. Retrieved November 10, 2023, from <https://findrulesoforigin.org/en/glossary?id=XkjcUBMAACEAxEjx&returnto=gl oscente>
- Ishikawa, K. (2021). The ASEAN Economic Community and ASEAN economic integration. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(1), 24–41. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1891702>
- Ismail, R. Bin. (2019). *Regulated electrical equipment in Malaysia*. Suruhanjaya Tenaga Energy Commission. Retrieved from https://www.st.gov.my/en/contents/files/download/177/Regulated_Eelectrical_E quipment_-_e-Commerce.pdf
- ISO. (2023). ISO/IEC Guide 21-1:2005 Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables Part 1: Adoption of International Standards. Retrieved from <https://www.iso.org/standard/39799.html>
- Kemendag. (2018). Unit Metrologi Legal. In *Nomor 115 Tahun 2018*. Retrieved from https://metrologi.kemendag.go.id/uploads/regulasi/1638172987_0199caa2f7c2a 064eeb7.pdf
- Ketua Dewan MEA Indonesia. (2020). Masyarakat Ekonomi ASEAN. Retrieved December 11, 2023, from <https://meaindonesia.ekon.go.id/mea/>
- Levy, M. A., Young, O. R., & Zürn, M. (1995). The Study of International Regimes. *European Journal of International Relations*, 1(3), 267–330. <https://doi.org/10.1177/1354066195001003001>
- Louhenapessy, B. B., Mustar, A. R., Lukiawan, R., & Aliyah, N. (2016). Kesiapan Standar Nasional Indonesia (Sni) Produk Prioritas Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Standardisasi*, 17(1), 75. <https://doi.org/10.31153/js.v17i1.307>
- Maykut, P., & Morehouse, R. (2002). *Beginning Qualitative Research. Beginning Qualitative Research*. <https://doi.org/10.4324/9780203485781>
- Miles, B. M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook*.
- Ministry of Finance and Economy Brunei Darussalam. (2023). ELECTRICAL & ELECTRONICS: HOUSEHOLD & ELECTRICAL APPLIANCE. Retrieved from <https://www.mofe.gov.bn/SitePages/ELECTRICAL.aspx>
- MOST Vietnam. (2023). Pembukaan Pertemuan ke-36 Komite Bersama ASEAN

- tentang Peralatan Listrik dan Elektronik (JSC EEE). Retrieved from <https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/23595/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-36-cua-uy-ban-hon-hop-chuyen-nganh-ve-thiet-bi-dien-va-dien-tu-asean-jsc-eee.aspx>
- OECD. (2018). Good Regulatory Practices to Support Small and Medium Enterprises in Southeast Asia: Chapter Lao PDR. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/governance/good-regulatory-practices-to-support-small-and-medium-enterprises-in-southeast-asia/lao-pdr_9789264305434-8-en
- OECD. (2023). Mutual Recognition Agreement (MRAs). Retrieved November 21, 2023, from <https://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/irc-mras.htm>
- Office, C. P. S. (2024). Look for the SAFETY Mark. Retrieved from <https://www.consumerproductsafety.gov.sg/consumers/choose-safer-products/look-for-the-safety-mark/>
- PDR, P. of L. Decree of the President of the Lao People's Democratic Republic on the Promulgation of the Law on Standards (Amended) (2014). Retrieved from <https://wipolex-resources-eu-central-1-358922420655.s3.amazonaws.com/edocs/lexdocs/laws/en/la/la032en.pdf>
- Prayuda, R., Gunawan, D., & Harto, S. (2017). POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS). *Journal of Diplomacy and International Studies*, P-ISSN: 26(E-ISSN 2656-8713), 63. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/view/5182/2511>
- Purwanggono, B., Bakhtiar, A., Suliantoro, H., & Setyowati, P. R. (2019). Toward standards harmonization in asean economic community: A comparative study of national standardization bodies in Indonesia and Malaysia. *Journal of Engineering Science and Technology*, 14(1), 321–337. Retrieved from [https://jestec.taylors.edu.my/Vol 14 issue 1 February 2019/14_1_23.pdf](https://jestec.taylors.edu.my/Vol%2014%20issue%201%20February%202019/14_1_23.pdf)
- Setiawan, R. I. (2015). Persepsi Tenaga Kerja Lokal Pada Invasi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea) Tahun 2015. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 7(2), 202–218. Retrieved from <http://journal.stieken.ac.id/index.php/kompilek/article/view/192>
- Setyowati, P. R., Suliantoro, H., Bakhtiar, A., & Purwanggono, B. (2019). TOWARD STANDARDS HARMONIZATION IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : A COMPARATIVE STUDY OF NATIONAL STANDARDIZATION BODIES IN INDONESIA AND MALAYSIA. *Engineering Science and Technology*, 14(1), 321–337.
- Singapore Accreditation Council. (2024). Mutual Recognition Arrangement (MRA). Retrieved March 3, 2024, from <https://www.sac-accreditation.gov.sg/about/collaborations-and-recognitions/mutual-recognition-arrangement/>
- Singapore, D. of S. (2024). Singapore Standard Industrial Classification SSIC 2020. Retrieved from <https://www.singstat.gov.sg/standards/standards-and-classifications/ssic>
- Standards Australia. (2024). Lao PDR. Retrieved from [https://www.standards.org.au/engagement-events/international/cet/lao-pdr#:~:text=Note%3A Lao People's Democratic Republic,Ministry of Science and Technology.](https://www.standards.org.au/engagement-events/international/cet/lao-pdr#:~:text=Note%3A%20Lao%20People%27s%20Democratic%20Republic,Ministry%20of%20Science%20and%20Technology.)

- TCVN. (2024). Pertemuan ke-38 Komite Gabungan Teknik Listrik dan Elektronik ASEAN (JSC EEE). Retrieved from <https://tcvn.gov.vn/hoi-nghi-lan-thu-38-cua-uy-ban-hon-hop-ve-dien-va-dien-tu-jsc-eee-cua-asean/12/09/2024/>
- Thai Industrial Standards Institute Ministry of Industry. (2024a). List of Compulsory Standards. Retrieved from https://www.tisi.go.th/website/standardlist/comp_thai/en
- Thai Industrial Standards Institute Ministry of Industry. (2024b). Thai Industrial Standards Institute. Retrieved from <https://www.tisi.go.th/tisiinbrief>
- The ASEAN Secretariat. ASEAN Economic Community Blueprint 2015 (2008). Retrieved from <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/5187-10.pdf>
- The ASEAN Secretariat. (2014). *Agreement on the ASEAN Harmonized Electrical and Electronic Equipment (EEE) Regulatory Regime*. Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/documents/AHEEEERR.pdf>
- The ASEAN Secretariat. (2020). HOW MRAs HELP INDUSTRY IN THE REGION. Retrieved December 27, 2023, from <https://asean.org/wp-content/uploads/2021/08/What-is-MRAs.pdf>
- The Observatory of Economic Complexity. (n.d.). Where does Indonesia export Electrical machinery and electronics to? (2019). Retrieved from https://oec.world/en/visualize/tree_map/hs92/export/idn/all/1685/2019
- USAID. (2020). *Lao PDR-U.S. International and ASEAN Integration*.
- World Trade Organization. (2024). Agreement on Technical Barriers to Trade. Retrieved from https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt_e.htm